

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki peran yang sangat strategis, penting dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga diyakini mampu mengatasi masalah sosial, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.¹ Para ekonomi muslim berpendapat bahwa sistem Ekonomi Islam dibangun atas dua elemen penting yaitu hilangnya sistem riba dan teraktualisasikannya potensi zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat mampu memberikan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.² Beragamnya bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat pada saat ini masih didominasi oleh zakat konsumtif. Dimana manfaat zakat tersebut hanya mampu dirasakan dalam waktu singkat seketika zakat tersebut diterima. Oleh karena itu penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif harus dipertimbangkan lagi dan digantikan oleh zakat produktif.³

Indonesia mempunyai perencanaan dan pembangunan yang belum menyejahterakan negara dan bangsa dari beberapa sektor. Negara ini, ialah salah satu negara yang sedang memiliki masalah dalam kancah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu sektor masalah dalam proses pembangunan. Hal ini dapat ditandai dari kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi seperti pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan dan makanan. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan ekonomi antara orang yang kaya dengan orang miskin.⁴

Berdasarkan data Biro Pusat Statistika (BPS) pada Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 bahwa persentasi penduduk miskin meningkat dari 9,41 % pada bulan September 2019 menjadi 9,78 % pada bulan Maret 2020.⁵ Salah satu penyebab peningkatannya adalah adanya pandemi COVID-19, yakni masa terdapat virus yang

¹ Wulansari, Shintia Dwi. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Dalam Jurnal of Economics, Vol.3, No.1 , Tahun 2014.

² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. (Jakarta: Gema Insani. 2007). 67

³ Siti Halida Utami. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan*” Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2, No.6 Tahun 2014.

⁴ Ahmad Zuber, dkk., *Kemiskinan dalam Pembangunan*, Jurnal Analisa Sosiologi, No. 1 (2014),75.<https://docplayer.info/amp/95475221-Artikel-kemiskinan-dalam-pembangunan-solikatun-supono-yulia-masruroh-1-dr-ahmad-zuber-dea-2-abstrak.html>.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistitik 15 Juli 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 52.

mempunyai efek penularan cukup tinggi dan mematikan. Masyarakat Indonesia resah dengan adanya wabah ini. Adanya kebijakan pemerintah untuk menghentikan virus COVID-19 memiliki beberapa dampak seperti orang yang putus hubungan kerja, belajar dan beribadah di rumah saja serta banyak orang yang membutuhkan bantuan.⁶

Sebab dapat mengancam keberlangsungan hidup dan kesehatan. Pemerintah berupaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.⁷ Adanya undang-undang tersebut memberikan perhatian besar pada pemerintah untuk mewujudkannya pada rakyat Indonesia di masa pandemi COVID-19. Semakin meningkatnya kemiskinan maka semakin menurunkan tingkat kesejahteraan manusia begitupun sebaliknya.⁸

Memasuki tahun 2021 Pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda selesai. Dalam upaya menangani pandemi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan PPKM dari awal Januari sampai awal Februari. Namun, pada tanggal 29 Januari 2021 Indonesia mencatat kasus baru terbanyak sebesar 14.518. Bahkan program vaksinasi diluncurkan pemerintah pada awal Januari, tetapi sampai pertengahan Februari belum memberi efek yang signifikan.⁹

Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya yang membuat masyarakat resah karena penularannya, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berdampak bagi ekonomi masyarakat. Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap pemulihan ekonomi nasional sebesar 5%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tergantung pengendalian masalah Pandemi Covid-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.¹⁰ Realitanya dengan kebijakan PPKM tersebut daya beli dan konsumsi masyarakat menurun.

⁶ Irwan Kelana, *Zakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi*, Republika, 15 November 2020, diakses 1 Desember 2020, <https://republika.co.id/berita/qjtare374/zakat-in-fak-dan-sedekah-di-masa-pandemi>

⁷ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, *Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, No.5(2020):478 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15316/pdf>.

⁹ Komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional, "Peta Sebaran Kasus Covid-19," 2021, covid19.go.id.

¹⁰ Sri Mulyani, *Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021*, 2021, <https://doi.org/kemenkeu.go.id>

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia menjadikan masyarakat resah dan ketakutan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah yang membatasi gerak atau mobilitas masyarakat. Pandemi Covid-19 adalah musibah global maka harus ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk mengatasi masalah akibat adanya pandemi Covid-19. Terutama dalam konteks ini lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat.¹¹

Pada masa Pandemi Covid-19 lembaga zakat dituntut mengikuti perkembangan zaman, dimana berbagai masalah muncul yang secara historis tidak ada hubungannya dengan zakat. Lembaga zakat harus mengambil peran dan ikut berkontribusi langsung dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, untuk pendayagunaan zakat terbatas dengan aturan syariat yang diperuntukan untuk golongan ashnaf saja. Melihat situasi yang serba rumit, MUI hadir dengan fatwanya terkait pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan paparan diatas maka penulis akan mengkaji dalam penelitian untuk menganalisa pendayagunaan zakat dalam masa Pandemi Covid-19 berdasarkan fatwa MUI No.23 Tahun 2020.

Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Kemudian, BAZNAS juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi tanpa memandang agama. Artinya, segala bentuk bantuan dapat disalurkan untuk masyarakat muslim dan non muslim. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dana zakat adalah bantuan program kesehatan mustahik, seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembangunan kamar isolasi di rumah sakit, serta penyediaan APD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia

¹¹ Ahmad Fikri Sabiq, *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1 Tahun, 2021, hlm. 165 diakses, 6 Nopember 2021 <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/358/159>

di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Kabupaten Cirebon mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kabupaten tersebut.

Proses pencarian solusi terbaik untuk mencapai pengelolaan zakat yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, zakat yang diperoleh dan dihimpun oleh lembaga amil zakat berdasarkan ajaran Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam arti pengelolaan zakat itu dapat didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan lama kelamaan menjadi muzakki Pada BAZNAS Kota Cirebon. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara penerima manfaat zakat dengan pihak yang wajib mengeluarkan zakat.

Selama proses pengumpulan, BAZNAS Kota Cirebon dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Kota Cirebon. Proses pengumpulan dana Zakat dilakukan oleh, *amil* dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari UPZ atau secara langsung, *Muzakki* secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para *Muzakki*.

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat dirasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan bentuk; zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya

pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha.¹²

Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAZ. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat. Jika daya beli meningkat maka akan meningkatkan kegiatan produksi atau penawaran agregat akan meningkat. Sehingga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan meningkatkan pajak, jika pajak naik otomatis akan menaikkan dan memperbaiki kembali pendapatan nasional sehingga pemerintah mampu membangun sarana prasarana publik yang berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.¹³

Bantuan sosial sangat penting dan strategis dalam meringankan beban yang terdampak Covid-19 tersebut. Membantu kesulitan masyarakat dengan pengelola zakat ibarat shelter kemanusiaan di tengah wabah Covid-19. Kondisi Negara yang memprihatinkan akibat wabah tersebut mendorong Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.

Adanya wabah covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat terutama pada pelaku usaha ekonomi kecil. Ekonomi masyarakat pada saat pandemik ini mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, karyawan di PHK, jasa transportasi juga menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakat pun menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin meningkat. Masyarakat sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini. Mereka yang bekerja dengan imbalan

¹² Maulana, M.I., & et al. *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 4 Tahun 2019.

¹³ Gebrina Rizki Amanda, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 2021, 217

harian otomatis tidak dapat menghasilkan apa-apa di tengah himbauan untuk tetap *stay et home* dan kebijakan PSBB.¹⁴

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam meringankan sebagian mereka yang membutuhkan, dijalankan oleh BAZNAS tahun ini tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya pandemi Covid-19 dan melakukan berbagai inovasi dalam penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19. Dalam penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) harus mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Peranan zakat tersebut, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Kota Cirebon”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah di atas. Adapun pokok-pokok perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana optimalisasi zakat masa pandemi covid 19 di Baznas Kota Cirebon?
3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat dalam pendayagunaan zakat pada masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid 19.
2. Untuk mengetahui optimalisasi zakat masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon.

¹⁴ Samud, *Pendayagunaan Zakat Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon*, Jurnal Pusat Kajian Strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat Volume. 1, Number. 1, Juni 2021, 24-27

3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pendayagunaan zakat pada masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.

1. Secara Teoritis

Hasil berdasarkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmiah bagi akademisi, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dan strategi alternatif pendayagunaan ZIS pada masa terjadinya pandemi sehingga mampu memberikan kontribusi yang pasif terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

Mengetahui langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat khususnya untuk bantuan masa pandemic covid 19.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Nadiyyah Ratna Yuniar (Skripsi 2016) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul “*Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan alat penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al-Qur’an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan

fasilitas serta aktivitas pendalaman dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.¹⁵

2. Zainur Rosyid (Skripsi 2018) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang)*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan alat penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Salah satu cara pengentasan kemiskinan tersebut adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya.¹⁶
3. Fahmi Syam, Jurnal Reform, Vol. 3 No. 3 Maret 2020 tentang *Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan)*. BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan mengintegrasikan perhimpunan secara manual dengan perhimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital. Membahas mengenai strategi penghimpunan zakat di masa pandemi Covid19.¹⁷
4. Megawati (2019), yang berjudul *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan dampaknya adanya dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dengan adanya program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan akad qardul hasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaan pada penelitian yakni sama-sama membahas tentang zakat produktif dan

¹⁵ Nadiyyah Ratna Yuniar, *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016).

¹⁶ Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

¹⁷ Fahmi Syam, *Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan)*. Jurnal Reform, Vol. 3 No. 3 Maret 2020

menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait pengelolaan zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 untuk kesejahteraan mustahik ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eLZawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, peneliti sama mengambil tema tentang zakat namun memiliki perbedaan dan persamaan yang akan dibahas pada pembahasan pada bab berikutnya.

Persamaan dalam penelitian yang saya buat tentang zakat, sedangkan perbedaan dalam penelitian saya lebih menekankan pada mengoptimalkan dana zakat pada masa pandemik covid 19.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. Kewajiban zakat seperti halnya pajak dalam hal tidak adanya hak bagi masyarakat untuk menolak atau menerimanya sebagaimana sebelumnya atau tidak ada hak untuk menghindar dari membayar zakat.¹⁹

Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kepatuhan yang menunjukkan hubungan manusia kepada Allah, dan dimensi keperdulian yang menunjukkan hubungan antar sesama manusia khususnya hubungan kemanusiaan dan ekonomi.

Zakat dapat diberdayakan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi. Pendayagunaan zakat dapat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) dan produktif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung.

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan

¹⁸ Megawati, *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Tahun 2019).

¹⁹ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), 89

dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.²⁰

Kasus terpapar Covid19 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di seluruh dunia sangatlah banyak. Hal tersebut mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia. Dan ketika kita melihat penyebaran Covid-19 terbesar berada di pulau jawa disini bisa kita lihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga banyak orang yang masih tidak menggunakan masker masih berkumpul di keramaian tidak melakukan social distancing sehingga perlunya kesadaran bersama demi mendukung pemerintah dalam mencegah atau memutus penyebaran Covid-19 menjadi lebih banyak tetapi mari kita bersamasama melawan agar segera berakhir agar kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi.²¹

Pandemi Covid-19 ini memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama dampak terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun, termasuk di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi, secara khusus adalah lembaga keuangan zakat. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Irfan Syauqi Beik mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau social distancing di masa pandemi telah membatasi gerak masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh kepada pendapatan mereka. Dengan demikian, jumlah pengumpulan zakat yang tersalurkan ke lembaga keuangan Zakat akan berkurang.²²


²⁰ Wahyuddin Maguni, *Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, 161

²¹ Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal EduPsyCouns Vol. 2. No. 1. Tahun, 2021, 57

²² Muhammad Fery Dermawan, *Strategi Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19*. 2020

Menurut Qardawi Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang hubungannya antara kaum muslim dengan Allah Swt, dan dimensi horizontal dimana seseorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain.²³

Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti dapat menganalisa serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis empiris, yang merupakan metode untuk mengamati apakah hukum tersebut sesuai dengan apa yang terlihat secara nyata di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field resecparch* (penelitian lapangan) atau empiris guna untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan agar masalah dapat terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah.²⁴

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. (Jakarta: Lintera Antarnusa. 2011), 15

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang nyata atau sebenarnya terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk menentukan dan mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah data dan fakta yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah keharusan dalam suatu penelitian, karena hal ini akan berpengaruh pada penentuan pengumpulan data maupun metode analisis dari hasil penelitian. Para peneliti dapat memilih jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan penelitian yang dipilih serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan penelitian yang digunakan.²⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yakni seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Disini subjek dipandang secara holistik (menyeluruh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi objek penelitian penulis adalah Baznas Kota Cirebon yang beralamatkan: Jl. Kanggraksan Kota Cirebon-Harjamukti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan dewan pengurus BAZNAS dan beberapa mustahik BAZNAS tersebut).

b. Data Sekunder

Data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, brosur, majalah dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan penunjang penelitian.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesi, 2008), 44

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat secara langsung keadaan di lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan penelitian.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek peneliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.²⁷

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dari subjek penelitian. Namun, dalam hal ini peneliti tidak akan mendapatkan data dalam skala besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatancatatan serta buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.²⁸

Adapun teknik ini digunakan dalam memperoleh data atau informasi tertulis mengenai: kondisi geografis lokasi penelitian, kondisi demografi lokasi penelitian kemudian mengenai sejarah berdirinya Baznas Kota Cirebon.

6. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 94

²⁷ Hamid Paulima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 63

²⁸ Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

kesimpulan/verifikasi. 87 Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah

melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana tujuan sistematika ini adalah memberikan uraian secara garis besar, maka peneliti menjabarkan menjadi lima BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN Isi dalam pendahuluan adalah mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 Pada bab ini, dijelaskan terkait kajian teori yang bersangkutan dengan penelitian sebagai dasar dan acuan dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan mustahik di masa pandemi COVID-19.

BAB III : FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAZ KOTA CIREBON pada bab ini akan menjelaskan pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon dan mengetahui cara penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini akan menjelaskan pengelolaan zakat menurut hukum Islam, optimalisasi zakat masa pandemik

covid 19 di Baznas Kota Cirebon, dan faktor pendorong dan penghambat dalam pendayagunaan zakat pada masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon.

BAB V : PENUTUP pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran.

